

KERAGAMAN BERAGAMA:

RELASI ISLAM DAN HAM



Noorhaidi Hasan | Suhadi Cholil | Maufur | Moh. Mufid | Subi Nur Isnaini |
Nina Mariani Noor | Mahmuduzzaman | Euis Nurlaelawati

Editor: Noorhaidi Hasan



PASCASARJANA
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
UIN SUNAN KALIJAGA



UNIVERSITY
OF OSLO

Daftar Isi

Prakata — iii

Daftar Isi — vii

Prolog

Apakah Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) itu?

Noorhaidi Hasan — 2

Ketersalinggantung Islam dan HAM

Suhadi Cholil — 20

Hak Asasi Manusia dalam Sumber Doktrinal Islam:

Hak Hidup dan Kebebasan Beragama

Subi Nur Isnaini — 44

HAM dan Kebebasan Beragama

Maufur — 68

Mengakui Keragaman dan Menghargai Perbedaan:

Membaca Ulang Konsepsi Murtad dan *Ahl- al-Zimmah*

Moh. Mufid — 90

**Menjadi Minoritas di Indonesia: Hak-Hak Sipil,
Pendirian Rumah Ibadah, dan Kebebasan Beragama**

Nina Mariani Noor — 116

**Praktik Pencatatan Nikah Beda Agama:
Perspektif Hak Asasi Manusia**

Mahmuduzzaman — 142

**Hak Anak dalam Keluarga: Pemeliharaan Anak,
Kepentingan Terbaik, dan Kebebasan Beragama**

Euis Nurlaelawati — 166

Nina Mariani Noor

Menjadi Minoritas di Indonesia

**Hak-Hak Sipil, Pendirian
Rumah Ibadah, dan
Kebebasan Beragama**

Pendahuluan

Tidak ada seorangpun yang ingin lahir dalam posisi sebagai minoritas. Anggota kelompok minoritas biasanya tidak mau disebut sebagai minoritas karena sematan sebagai minoritas akan membawa rentetan konsekuensi dari posisi tersebut. Marginalisasi, diskriminasi bahkan persekusi banyak dialami oleh kelompok minoritas di banyak negara di dunia.

Dalam konteks Indonesia, diskriminasi dan persekusi yang dialami kaum minoritas juga masih sering terjadi. Hal karena disebabkan masyarakat terkadang tidak dapat menerima perbedaan secara toleran terhadap kaum minoritas yang klaim sebagai ancaman bagi mayoritas. Cara pandang sempit dan kekhawatiran terhadap eksistensi kaum minoritas di masyarakat seringkali menjadi alasan utama penolakan terhadap kaum minoritas.

Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak juga kunjung berakhir. Tidak hanya terus berulang, kasus-kasus ini juga jarang terselesaikan dengan baik. Padahal seharusnya persoalan kaum minoritas dan kaum mayoritas ini harus diakhiri, dengan membawa pada perdebatan yang lebih substansial dan produktif, karena keberadaan kaum mayoritas dan kaum minoritas adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dihindari.

Isu minoritas di Indonesia memang masih sensitif. Hal ini karena perbedaan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak disikapi secara bijak. Justru perbedaan dijadikan “bumbu” dalam menciptakan ketegangan bahkan permusuhan. Peredaan keyakinan dan perbedaan paham keagamaan yang sering menjadi pemicu tindakan intoleran dan diskriminatif di masyarakat harus direspons negara sebagai pemangku kebijakan yang melindungi semua warga negara tanpa terkecuali.

Dalam bagian ini, kita akan belajar mengenai apa itu minoritas, siapa mereka di konteks Indonesia, apa hak-hak sipil mereka, bagaimana kebebasan beragama kelompok minoritas serta masalah pendirian rumah ibadah di Indonesia ditinjau dari hak asasi manusia.

Minoritas: Apa dan Siapa?

Menurut Francesco Capotorti, Pelapor Khusus PBB untuk Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas (1977), minoritas adalah 'Sekelompok orang yang secara jumlah lebih sedikit, dibandingkan seluruh populasi suatu negara, yang berada dalam posisi tidak dominan, yang anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara, dengan karakter etnik, agama, atau bahasa yang berbeda dari anggota masyarakat lainnya, dan menunjukkan, meskipun tidak terlihat nyata, ikatan solidaritas, yang diarahkan untuk memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa mereka.'(OHCHR 2010, 2).



Perbedaan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak disikapi secara bijak. tetapi malah dijadikan “bumbu” dalam menciptakan ketegangan bahkan permusuhan.

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran: Pertama, anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; Kedua, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas; Ketiga, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.

Jadi, kelompok minoritas merupakan kelompok yang secara kuantitas kecil dan atau secara kualitas tidak dominan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan kelompok minoritas menjadi tiga hal, yaitu etnis/bangsa, agama, dan Bahasa (OHCHR 2010, 2). Kelompok minoritas di Indonesia lebih banyak terasa dari segi agama dan kepercayaan, yaitu umat beragama selain muslim di wilayah yang mayoritas muslim misal di Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTB, atau muslim di wilayah mayoritas non-muslim misal di NTT dan Papua. Para penganut kepercayaan dan agama lokal juga termasuk kelompok minoritas. Selain itu, di tengah muslim sendiri juga terdapat kelompok minoritas muslim seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Hak-Hak Sipil Minoritas: Hak yang Terabaikan

Anggota kelompok minoritas, sebagai individu, mempunyai hak yang sama dengan anggota kelompok mayoritas atau lainnya (Noor 2021; 2018). Berbagai konsep sebagai aturan dasar tentang hak termasuk juga hak-hak kelompok minoritas terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Instrumen-instrumen tersebut antara lain:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan dasar bagi semua individu untuk mendapatkan hak asasi mereka apapun latar belakang, jenis kelamin, gender, agama, etnik dan bangsa mereka. Sedangkan perlindungan hak minoritas disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya yang tertuang dalam pasal 27. " Di suatu negara, dimana etnik, agama dan minoritas bahasa berada, orang-orang yang menjadi anggota minoritas

demikian hak-haknya tidak boleh dikesampingkan, di dalam komunitas bersama anggota-anggota yang lain dalam kelompoknya, dalam menikmati budaya mereka sendiri, mengakui dan mempraktikkan agama mereka, atau menggunakan bahasa mereka sendiri". Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menuangkan kovenan ini dalam UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005. (Nurkhoiron 2018).


Deklarasi internasional yang lebih spesifik menjabarkan hak-hak sipil kelompok minoritas adalah *The Declaration on Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities*, yang diadopsi tahun 1992. Berbagai hak minoritas yang perlu dilindungi disebutkan dalam deklarasi ini. *Pertama*, hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dan identitas kebangsaan atau etnis, budaya, agama, dan bahasa.

Kedua, hak untuk mengekspresikan budaya mereka sendiri, untuk menganut dan menjalankan agama mereka sendiri serta menggunakan bahasa mereka sendiri secara pribadi maupun public. *Ketiga*, hak untuk menikmati dan mengembangkan budaya dan bahasanya. *Keempat*, hak untuk membangun dan memelihara sekolah, lembaga pelatihan dan pendidikan lainnya mereka sendiri, serta untuk mengajarkan dan mendapatkan pengajaran dalam bahasa mereka sendiri.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), merupakan dasar bagi semua individu untuk mendapatkan hak asasi mereka apapun latar belakang, jenis kelamin, gender, agama, etnik dan bangsa mereka.

Kelima, hak selanjutnya berkaitan dengan hak untuk membentuk dan mengembangkan hubungan damai dengan anggota kelompok mereka sendiri dan orang-orang kelompok minoritas lainnya baik dalam suatu negara ataupun antar negara. *Keenam*, hak untuk bebas dari pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi (diskriminasi) berdasarkan ras, warna kulit, atau etnis, asal-usul kebangsaan, bahasa, agama, kelahiran, atau status lainnya, yang memiliki tujuan atau akibat untuk menghalangi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di segala bidang dan di semua tingkat pendidikan, pekerjaan, akses kepada layanan kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial. *Ketujuh*, hak etnis untuk mendapatkan pengakuan sebagai individu yang setara di depan hukum, kesetaraan di depan peradilan, dan perlindungan hukum yang setara. Kedelapan,

hak-hak berikutnya lebih mencakup hak partisipasi, antara lain hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam budaya, agama, sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat. *Kesepuluh*, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkenaan dengan kelompok mereka dan masyarakat, pada tingkat daerah, nasional, regional dan internasional. *Kesebelas*, hak untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau asosiasi mereka



Dalam lingkup Negara Republik Indonesia, hak-hak sipil kelompok minoritas tercakup dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Secara lengkap UUD 1945 telah menjamin hak sipil kelompok minoritas. Hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD 1945 pasal 28i (2) yang menjelaskan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut".

Pasal tersebut, menunjukkan komitmen negara untuk melindungi setiap orang dari tindakan diskriminatif dan bahkan negara wajib menggunakan upaya-upaya khusus terhadap orang-orang yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif tersebut. Dengan kata lain, negara harus melakukan kewajiban positif untuk menjalankan kebijakan anti-diskriminasi berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut. (Nurkhoiron 2018).

Negara harus melakukan kewajiban positif untuk menjalankan kebijakan anti-diskriminasi berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut

Dalam upaya menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan, "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya". Oleh karenanya berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM terhadap hak-hak kelompok minoritas, seluruh warga negara tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda satu sama lain (Karundeng 2017).

Meskipun demikian, di atas kertas segala perundangan yang berlaku memang negara tampak sangat berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang termasuk hak dari kelompok minoritas, namun pada praktiknya belum berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang. Salah satu contoh adalah hak mendapatkan kartu identitas penduduk. Semestinya semua warga negara tanpa diskriminasi diberi akses untuk mendapatkan kartu identitas (KTP) sebagai upaya yang harus dilakukan negara untuk memastikan terpenuhinya hak sipil. Kesetaraan dalam mendapatkan akses kartu identitas sama artinya dengan pengakuan negara kepada warga negaranya apapun etnis, bahasa dan agama/ keyakinan aliran kepercayaan mereka. Jaminan atas perlindungan hak sipil ini berdampak bagi jaminan terpenuhinya hak-

hak lain seperti hak politik, hak mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain (Nurkhoiron 2018).

Kasus yang pernah terjadi mengenai pengabaian dan pelanggaran pemenuhan hak mendapatkan e-KTP adalah yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Manislor Kuningan. Contoh Pengabaian dan pelanggaran lainnya adalah yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ismail menyebutkan bahwa pelanggaran yang dialami mereka yang terusir dari rumahnya sendiri karena mempunyai keyakinan yang dianggap berbeda dengan mayoritas, meliputi hak pengakuan sebagai warga negara, hak sebagai pengungsi (*internal displace person right*); hak *recovery* (pemulihan) dan harta benda, rasa aman; dan persamaan kedudukan di hadapan hukum (Ismail 2014).



Kelompok minoritas agama dan kepercayaan lain juga seringkali masih mengalami diskriminasi, stigmatisasi, kekerasan, kriminalisasi hingga pemenjaraan. Mereka mengalami berbagai pelanggaran HAM, baik pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun pelanggaran hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat luas dan mempunyai efek berantai terhadap kehidupan mereka, termasuk eksklusi sosial. Mereka bertahun-tahun mengalami 'pemaksaan' agar mengikuti agama-agama yang diakui negara dalam dokumen-dokumen sipil kependudukan (seperti KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan sebagainya). Berbagai laporan menunjukkan terjadi berbagai pelanggaran, terutama diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan, ijin pendirian rumah ibadah, dan timbulnya konflik horizontal di kalangan masyarakat akibat penolakan terhadap aliran keagamaan yang mereka anut (Nurkhoiron 2018).

Komnas HAM menyatakan bahwa upaya negara dalam memenuhi penikmatan hak minoritas etnis, ras, serta agama dan keyakinan dan temuan-temuan terhadap pelanggaran dan pengabaian haknya dapat dilihat dari empat aspek. *Pertama* adalah perlindungan atas Eksistensi minoritas keagamaan. *Kedua* berupa pemajuan dan perlindungan atas Identitas. *Ketiga*, pemajuan dan perlindungan atas persamaan dan non diskriminasi. *Keempat*, pemajuan dan perlindungan atas partisipasi dalam kehidupan publik (Komnas HAM).

Melihat fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia, sebenarnya negara sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak asasi warganya yang telah dijamin oleh konstitusi, karena negaralah yang bertanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Akan tetapi, dengan melihat sebagian data angka yang dibarengi dengan fakta tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas terutama di Indonesia tersebut di atas, menunjukkan bahwa minoritas, di wilayah tinggalnya, berada pada kedudukan yang subordinat dan tertindas. Tertindas karena tak dapat menjalankan ibadah menurut agama atau keyakinannya karena tidak memiliki tempat ibadah atau disebabkan gereja dan masjid disegel. Dari sini, kaum minoritas seakan menjadi warga negara kelas dua terusir dan menjadi pengungsi di negeri sendiri tanpa adanya rasa aman dari beraneka ancaman penindasan dan diskriminasi (Fadhli 2016).



Pendirian Rumah Ibadah: Susah karena Kalah Jumlah

Sebagaimana telah dibahas dalam bagian sebelumnya, berbagai macam diskriminasi, kesulitan dan penindasan dialami oleh kelompok minoritas, yang salah satunya berkaitan dengan rumah ibadah, mulai dari pelarangan mendirikan rumah ibadah, perusakan, penyegelan bahkan pelarangan melakukan ibadah di rumah ibadah mereka sendiri. Dalam bagian ini, akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sebenarnya pendirian rumah ibadah diatur dan bagaimana implementasinya.

“Sudah dua dekade kami menunggu untuk mempunyai tempat ibadah sendiri tetapi sampai sekarang kami tidak bisa mendirikan rumah ibadah karena kami tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar.” Cuplikan tersebut adalah salah satu pernyataan dari umat Budha Bontang Kalimantan yang tidak dapat mendirikan tempat ibadahnya. Hampir dua dekade umat Buddha Bontang mendirikan Vihara. Namun setiap upaya tersebut berakhir buntu (Pantau 2022).

Kisah tersebut di atas hanyalah salah satu kisah dari banyak kisah kelompok minoritas agama yang tidak dapat mendirikan tempat ibadah mereka. Berbagai berita kita dengar mengenai sulitnya mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Jika di Jawa yang mayoritas muslim, maka non-muslim seperti umat Kristiani juga mengalami kesulitan di beberapa daerah. Sebaliknya di daerah mayoritas Kristen, umat muslim juga mendapatkan hambatan ketika akan mendirikan masjid atau mushola.

Beragam alasan yang muncul ke permukaan mengapa sebuah rumah ibadah tidak dapat didirikan. PBM dua Menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah dianggap sebagai penyebab. Tujuan semula PBM yang menekankan keharmonisan antarumat beragama justru menjadi penghambat bagi kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadah.

Sejatinya, pemerintah bertujuan baik dalam penerbitan SKB dua menteri tersebut, akan tetapi realitasnya di masyarakat tidaklah demikian. Bahkan seringkali jauh panggang dari api. SKB akhirnya malah menjadi alat legitimasi kelompok mayoritas mengontrol kelompok minoritas. Kelompok yang seharusnya mereka lindungi, alih-alih dikontrol (Pantau 2022).

Bagaimana sebenarnya isi dari PBM yang menimbulkan berbagai permasalahan pendirian rumah ibadah tersebut? Dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 mengatur tentang syarat pendirian rumah ibadah. Syarat-syaratnya meliputi (1) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 90 orang pengurus rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat sesuai dengan batas wilayah

setempat, (2) KTP 60 orang warga setempat yang disahkan oleh kepala desa atau lurah, (3) Rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota setempat, dan (4) Rekomendasi dari FKUB kabupaten setempat. Rekomendasi tersebut didasarkan pada musyawarah mufakat dan tidak dapat dilakukan dengan cara voting.

Sekilas tampaknya tidak ada yang salah dengan persyaratan ini, kalau Anda adalah kelompok mayoritas. Akan sangat mudah bagi Anda untuk mendapatkan 90 orang sebagai anggota atau jamaah, dan tentu sangat mudah juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Tetapi, coba bayangkan jika Anda adalah kelompok minoritas di wilayah tersebut. Jumlah jamaah atau umat hanya lima atau 10 KK, paling banyak anggota sejumlah 40 orang misalnya. Jelaslah syarat pertama sudah tidak terpenuhi, bagaimana akan melanjutkan ke syarat kedua yang membutuhkan 60 KTP mendukung? Belum lagi kalau melihat komposisi Forum Kerukunan Umat Beragama yang kebanyakan hanya berisi perwakilan kelompok agama mayoritas, semakin jauhlah persyaratan tersebut dapat dipenuhi.

Itu hanya berdasarkan pada PBM dua Menteri di atas, kadang kesulitan kelompok minoritas akan bertambah ketika pemerintah tidak berpihak kepada kelompok minoritas. Pemerintah sebenarnya dapat

berpihak kepada kelompok minoritas dengan menggunakan hak prerogatifnya. Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir untuk memfasilitasi kebutuhan kaum minoritas dalam pemenuhan hak-hak asasinya, termasuk hak menjalankan ibadah dalam rumah ibadah yang legal tanpa diskriminasi.

Secara procedural, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya meminta izin mendirikan rumah ibadah. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan ke FKUB atau Kementerian Agama setempat. Rekomendasi bisa diterbitkan bila syarat dalam PBM terpenuhi. Sementara melalui jalur hak prerogatif kepala daerah, dibutuhkan negosiasi langsung. Akan tetapi faktanya di Indonesia, tidak banyak pimpinan daerah yang mempunyai semangat toleransi dan perlindungan kepada yang dianggap berbeda atau minoritas. Oleh karena itu, seringkali Pemerintah Daerah tidak berkenan menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.



Celah Diskriminatif PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006

PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 21 Maret 2006, bertujuan baik tetapi masih banyak mengandung celah diskriminasi. *Pertama*, politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Beberapa kali dalam pilkada calon pimpinan daerah memanfaatkan isu pendirian rumah ibadah dalam kampanye politiknya untuk mendulang suara. Oleh karena itu, lagi-lagi kelompok agama minoritas menjadi korban. Kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi tanpa kontrol ketat dari legislatif dan publik memang sangat rentan melahirkan kebijakan diskriminatif.

Kedua, keanggotaan FKUB yang didasarkan pada representasi pemeluk agama. Semakin banyak suatu agama memiliki pemeluk di suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah keanggotaannya di FKUB. Di lain pihak, kelompok minoritas akhirnya kurang terwakili dalam FKUB. Selain itu, walalupun dalam PBM 2006 dinyatakan bahwa keputusan FKUB didasarkan atas musyawarah mufakat, namun faktanya keputusan FKUB seringkali diambil melalui *voting*. Mekanisme *voting* semacam ini tentunya merugikan agama minoritas yang

hanya mampu menempatkan sedikit wakilnya di FKUB. Ketentuan representasi juga problematis bagi agama-agama yang memiliki banyak denominasi seperti Kristen (Asroni 2022).

Ketiga, persyaratan dukungan masyarakat berupa 60 KTP berpotensi menimbulkan diskriminasi. Untuk daerah yang masyarakatnya toleran, persyaratan 60 KTP ini tentu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, di daerah yang toleransinya rendah persyaratan tersebut menjadi masalah bagi kelompok minoritas. Selain itu, persyaratan dukungan masyarakat rawan pula disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sejumlah kasus pendirian rumah ibadah dimanfaatkan, persyaratan dukungan masyarakat nyatanya menjadi celah kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan finansial.



Kebebasan Beragama, Kebebasan Beribadah

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak yang didasarkan pada kemerdekaan dan martabat yang setara. Hak ini merupakan hak fundamental. Ada dua aspek dalam hak ini yang saling tergantung satu sama lain, yaitu kemerdekaan internal dan eksternal. Kemerdekaan internal adalah kemerdekaan seorang individu untuk memiliki, mempertahankan, menganut dan berpindah agama atau kepercayaan. Kemerdekaan eksternal adalah kemerdekaan individu baik sendiri atau bersama dengan yang lain secara publik atau privat untuk mengekspresikan agama atau kepercayaannya itu dalam kegiatan pengajaran, ibadah, dan pengamalan agamanya (Larsen 2022).

Dalam ranah internasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Poin-poin yang termaktub dalam Kovenan tersebut yaitu:

- Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki atau memeluk agama atau keyakinan

atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan, dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

- Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk memiliki atau memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri.
- Kebebasan untuk mewujudkan agama atau keyakinan seseorang boleh dibatasi hanya atas dasar keputusan pengadilan dan sangat dibutuhkan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dasar dan kebebasan dasar orang lain.

Para negara pihak yang meratifikasi Kovenan ini berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika dimungkinkan, wali untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anak sesuai dengan agama orang tua dan walinya (Rahmat 2014).

Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." memperkuat pasal sebelumnya tentang jaminan kepada semua pemeluk agama di Indonesia untuk beribadat (Rahmat 2014).

Dengan demikian, jelas bahwa konstitusi menjamin kebebasan semua warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali dapat memilih agama dan kepercayaannya sendiri tanpa paksaan serta bebas beribadah sesuai keyakinannya.

Meskipun demikian, kembali lagi, kelompok minoritas dalam hal kebebasan beragama mengalami banyak permasalahan. Mereka mengalami kesulitan, hambatan, bahkan persekusi karena agama atau kepercayaan yang mereka anut. KBB menjadi hal yang sangat berharga sekaligus langka bagi kelompok minoritas. Banyak pihak yang menjadi penghalang KBB bagi kelompok minoritas. Mulai dari negara, organisasi sampai perorangan.

KBB di Indonesia masih jauh dari ideal. Dari pihak negara sendiri, yang jelas meratifikasi Kovenan-kovenan PBB, masih ada peraturan atau regulasi yang justru kontraproduktif dengan kovenan yang ada. Contoh nyata adalah PNPS 1965 tentang penodaan agama, yang akhirnya menjadi alat untuk menindas KBB kelompok minoritas agama.

Kelompok Ahmadiyah juga mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalankan KBB. Di level pusat,

ada SKB tiga Menteri tahun 2008 yang menjadi alat pembenar untuk mendiskriminasi mereka. SKB ini juga mengakibatkan munculnya perda-perda yang melarang Ahmadiyah di berbagai provinsi. SKB tiga Menteri ini juga dijadikan sebagai alasan dan alat legitimasi oleh para kelompok garis keras untuk melakukan tindakan persekusi terhadap penganut Ahmadiyah.

Penutup

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menjadi kaum minoritas di Indonesia itu tidak mudah. Tidak jarang kaum minoritas mendapatkan perlakuan yang tidak adil, diskriminatif bahkan persekusi dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keberadaan kaum minoritas di sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya hadir sebagai wujud jaminan dalam menegakkan konstitusi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih dan menyakini serta menjalankan ajaran agama yang diimaninya.

Dalam konteks pendirian rumah ibadah, kaum minoritas seringkali dihadapkan pada resistensi masyarakat sekitar dan tindakan persekusi terhadap kaum mayoritas, sehingga hak-hak kaum minoritas untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran yang diyakininya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hambatan dan rintangan dalam proses pengajuan izin pendirian rumah ibadah selalu terganjal persyaratan administratif yang merugikan kaum minoritas.

Demikian halnya dalam kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Para pengikut Ahmadiyah misalnya masih sulit mendapat hak-hak sipil yang seharusnya mereka dapatkan. Problem pemenuhan hak-hak warga negara dalam beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing yang dilindungi konstitusi tidak dipahami secara toleran bagi kaum mayoritas. Dalam konteks inilah, kaum minoritas di Indonesia selalu menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, Ahmad. 2022. "Hak Mendirikan Rumah Ibadah Dalam Perspektif Fikih dan Hak Asasi Manusia." In *Fikih Humanis: Meneguhkan Keragaman, Membela Kesenjangan dan Kemanusiaan*, 91–122. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Fadhli, Yogi Zul. 2016. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HaM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11 (2): 352–70. <https://doi.org/10.31078/jk%x>.
- Ismail, Zaky. 2014. "Ahmadiyah di Lombok respon pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak sipil jemaat Ahmadiyah di Mataram pasca SKB 2008." *JRP (Jurnal Review Politik)* 4 (2): 293–317.
- Karundeng, Trully Rosalina. 2017. "PERLINDUNGAN HAK MINORITAS DALAM MULTIKULTURALISME DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAM." *LEX ADMINISTRATUM* 5 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15764>.

- Larsen, Lena. 2022. "Islam, Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan, Dan Kesetaraan Gender." In *HAM & Syariat: Sebuah Kajian = Shari'a and Human Rights : A Coursebook*, 66–88. Bandung: Mizan.
- Noor, Nina Mariani. 2018. "Struggling For Citizenship Rights: E-KTP And Ahmadiyya In Indonesia." In *Islam in a Globalizing World: Text, Knowledge and Practice*. Palu: Ministry of Religious Affair.
- . 2021. "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi." In *Membela Hak-hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, dan Isu-isu Keluarga*, 59–82. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Nurkhoiron, Muhammad. 2018. "Perlindungan HAM Bagi Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia." *Dialog* 41 (2): 249–62. <https://doi.org/10.47655/dialog.v41i2.312>.
- OHCHR. 2010. "Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation." United Nations New York & Geneva.
- Pantau, Yayasan. 2022. "SKB Dua Menteri Jadi Penghambat Dan Alasan Kaum Kecil Bangun Rumah Ibadah." *PANTAU* (blog). January 5, 2022. <https://pantau.or.id/liputan/2022/01/skb-dua-menteri-jadi-penghambat-dan-alasan-kaum-kecil-bangun-rumah-ibadah/>.
- Rahmat, Imdadun. 2014. "Jaminan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11 (11): 1–33.